



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor 421.2/98..../Psd/19.93.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD I

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Lebak tanggal 28 Juni 1993 Nomor 642.2/359-Kab/93. perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1992 dan Nomor 7 Tahun 1992 terletak di Kampung Cikatapis Desa Cikatapis Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten / Kotamadya Lebak dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Cikatapis I.

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cikatapis Desa Cikatapis Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten / Kotamadya Lebak yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1992 dan Nomor 7 Tahun 1992 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Cikatapis I.

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Bawa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1992 dan Nomor 7 Tahun 1992 terletak di kampung Cikatapis Desa Cikatapis Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten / Kotamadya Lebak disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri Cikatapis I.

KEDUA : Bawa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Cab. Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten / Kotamadya Lebak.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 9 Agustus 1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

H. UDIN KOSWARA, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480048118

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Lebak.
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Lebak.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Rangkasbitung.
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Rangkasbitung.
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.